

**EFEKTIFITAS PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF
DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
BERBASIS KEMANFAATAN (STUDI KASUS KEJAKSAAN
NEGERI GROBOGAN)**

TESIS



Oleh:

ARDIANSYAH

NIM : 20302400397

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIFITAS PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF
DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
BERBASIS KEMANFAATAN (STUDI KASUS KEJAKSAAN
NEGERI GROBOGAN)**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIFITAS PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM
MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS
KEMANFAATAN (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ARDIANSYAH

NIM : 20302400397

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

UNISSULA

جامعة سلطان اگونگ
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIFITAS PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF
DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
BERBASIS KEMANFAATAN (STUDI KASUS KEJAKSAAN
NEGERI GROBOGAN)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji

Ketua,

Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN. 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARDIANSYAH
NIM : 20302400397

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIFITAS PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS KEMANFAATAN (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(ARDIANSYAH)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	ARDIANSYAH
NIM	:	20302400397
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*** dengan judul:

EFEKTIFITAS PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS KEMANFAATAN (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ARDIANSYAH)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	8
A. LATAR BELAKANG MASALAH	8
B. RUMUSAN MASALAH	19
C. TUJUAN.....	19
D. MANFAAT PENELITIAN	20
E. KERANGKA KONSEPTUAL	20
F. KERANGKA TEORITIS	23
G. METODE PENELITIAN	31
H. SISTEMATIKA PENULISAN	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	37
A. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN.....	38
1. <i>Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pencurian.....</i>	38
2. <i>Bentuk-Bentuk Pencurian</i>	41
B. TINJAUAN TENTANG KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE JUSTICE.....	45
1. <i>Pengertian Restorative Justice Justice.....</i>	45
2. <i>Pengaturan Restorative Justice Justice</i>	46
3. <i>Pengaturan Restorative Justice Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia.....</i>	47
C. TINJAUAN TENTANG EFEKTIVITAS HUKUM	51
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
A. <i>Penerapan Keadilan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian</i>	
55	
B. <i>Kelemahan Penerapan Keadilan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak</i>	
<i>Pidana Pencurian</i>	62
C. <i>Efektivitas Penerapan Keadilan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak</i>	
<i>Pidana Pencurian Berbasis Kemanfaatan</i>	67
BAB IV PENUTUP	72
A. KESIMPULAN	72
B. SARAN	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan suatu negara pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh warga negaranya. Tujuan tersebut secara jelas tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945¹, yang menegaskan bahwa “ *kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bersdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*” . rumusan ini menegaskan pembentukan negara menciptakan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkadilan.

Keadilan menjadi aspek penting pada hukum, penegakan hukum merupakan Upaya pencari keadilan. Hukum seharusnya berlandaskan pada prinsip kemanfaatan dan nilai keadilan. Selain itu, hukum yang baik harus dapat dipahami oleh semua kalangan, diterapkan secara konsisten, bersifat sederhana, serta mudah untuk ditegakkan². Perkembangan zaman yang semakin modern turut memengaruhi kemajuan supremasi hukum, sehingga

¹ Jupri Jupri dan Roy Marthen Moonti, “Diskriminasi hukum dalam pemberantasan korupsi politik di daerah,” *Dialogia Iuridica* 11, no. 1 (2019): 114–31.

² Fuzi Narin Drani, “Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restorative Justice Justice,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 605–17.

diperlukan alternatif Solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam rangka reformasi sistem keadilan.

Konsep keadilan Restorative Justice merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana. Keadilan Restorative Justice lebih menekankan pada integrasi antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai bagian dari satu kesatuan, demi mencari solusi serta memulihkan hubungan yang harmonis antara pelaku dan korban. Kelompok kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan Restorative Justice sebagai sebuah proses yang melibatkan semua pihak terkait dalam tindak pidana tertentu, bekerja bersama untuk memecahkan masalah dan merespons konsekuensi di masa mendatang.

Bagir Manan berpendapat³, prinsip keadilan Restorative Justice adalah membangun partisipasi kolaboratif antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk menyelesaikan peristiwa atau tindak pidana yang terjadi. hal ini, pelaku, korban, dan masyarakat diposisikan sebagai pemangku kepentingan yang bekerja sama untuk menemukan penyelesaian yang dianggap adil bagi semua pihak. Tujuan utama dari keadilan Restorative Justice adalah memberikan pemulihan atas dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, demi mencapai perbaikan yang berkelanjutan. Susan Sharpe berpendapat⁴ ,penerapan keadilan Restorative Justice mencakup lima prinsip dasar. Pertama, partisipasi aktif dan konsensus yang melibatkan baik pelaku maupun korban untuk mencapai

³ M Alvi Syahrin, “Penerapan prinsip keadilan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana terpadu,” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 97–114.

⁴ Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restorative Justice*, Bandung:PT Alumni, 2012, hlm.321.

penyelesaian yang komprehensif, bahkan masyarakat yang merasa terganggu oleh tindakan pelaku dapat dilibatkan dalam proses tersebut. Kedua, mencari solusi yang bertujuan untuk mengembalikan dan memulihkan luka atau kerusakan yang ditimbulkan akibat tindakan pidana. Ketiga, memastikan tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang ditunjukkan melalui rasa penyesalan dan pengakuan atas kesalahan yang telah diperbuat. Keempat, mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat yang sempat terputus hubungannya akibat tindak pidana. Kelima, memberdayakan masyarakat untuk mencegah terulangnya tindakan kejahatan di masa depan.

Penerapan Restorative Justice Justice salah satu salah satu bentuk penerapan konsep sistem hukum modern dimana hal tersebut ada hubungan sedemikian rupa dengan sistem pidana adversial, dimana salah satu tujuan pidana dalam sistem pidana adversial adalah untuk menyelesaikan konflik, dimana dalam kedua sistem hukum tersebut pemidanaan bukanlah satu-satunya tujuan akhir untuk mencapai penegakan hukum yang efektif, akan tetapi terdapat berbagai cara lain yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan hukum pidana, termasuk menciptakan ketertiban dan keadilan, salah satunya melalui penyelesaian keadilan Restorative Justice, terutama bagi kasus-kasus yang tergolong ringan dan mudah diselesaikan serta ada kata sepakat dari kedua belah pihak (korban dan pelaku).

Penyusunan Rancangan KUHAP yang baru , penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme keadilan Restorative Justice masuk kedalam sistem peradilan pidana atau yang dikenal sebagai criminal justice system, dimana pendekatan Criminal Justice System berfungsi sebagai mekanisme dalam

menangani kejahatan dengan pendekatan sistematis. Kebijakan pengendalian kejahatan, sebagai bagian dari penegakan hukum, harus mampu menempatkan setiap komponen dalam sistem hukum pada jalur yang kondusif dan partisipatif dalam upaya menangani kejahatan. Remington dan Ohlin berpendapat⁵, criminal justice system dapat diartikan sebagai penerapan pendekatan sistem dalam mekanisme administrasi peradilan pidana. Peradilan sebagai sebuah sistem merupakan hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, serta sikap atau perilaku sosial⁶. Pemahaman mengenai sistem ini mengandung implikasi tentang suatu proses interaksi yang dirancang secara rasional dan efisien, bertujuan untuk menghasilkan hasil tertentu, meskipun tetap dengan segala keterbatasannya.

Saat ini, keadilan Restorative Justice semakin banyak diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran paradigma dalam penegakan hukum pidana dari *retributive justice* menuju keadilan Restorative Justice, yang pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat. Secara historis, konsep keadilan Restorative Justice diperkenalkan oleh Albert Eglash pada tahun 1977, yang mengelompokkan peradilan pidana ke dalam tiga kategori: *retributive justice, distributive justice, dan Restorative Justice justice*⁷.

⁵ SH Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara* (MediaPressindo, 2018).

⁶ Ibid

⁷ Hariman Satria, “ Restorative Justice Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana”, Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No.1, 2018. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/267453-none-97a73a66.pdf>., pada tanggal 18 Maret 2019, Pukul 22.38 W

Paradigma *Retributive Justice* memandang kejahatan sebagai masalah antara negara dan individu pelaku. Dalam pandangan ini, hukum yang ditetapkan oleh negara bertujuan untuk menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat, dan ketika hukum tersebut dilanggar oleh pelaku⁸, mereka harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka. *Retributive justice* berargumen bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaku harus dijalankan melalui penjatuhan sanksi pidana. Pada konteks ini, kerugian atau penderitaan korban dianggap telah terbayar dan dipulihkan oleh pelaku melalui proses pemidanaan yang mereka jalani. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana, dapat dikatakan bahwa baik substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama ini diterapkan hampir tidak memberikan pemulihan atas penderitaan bagi korban. Selama ini, sanksi pidana lebih berfokus pada pembayaran atau penebusan kesalahan pelaku kepada negara, ketimbang mencerminkan tanggung jawab pelaku terhadap perbuatannya yang menyakiti korban. Padahal, merekalah yang sebenarnya menanggung penderitaan dan kerugian akibat tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat harus diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, serta bantuan hukum⁹.

Pada dasarnya keadilan Restorative Justice merupakan langkah untuk mengalihkan fokus dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian melalui

⁸ G.Widiartana, *Victimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013, hlm.102.

⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 31.

mediasi penal. Namun, pendekatan ini tidak selalu dapat diterapkan pada semua jenis atau tingkat pidana. Sebaliknya, penerapan keadilan Restorative Justice lebih sesuai untuk tindak pidana ringan, seperti beberapa kasus lalu lintas, perkara anak, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, keadilan Restorative Justice dianggap lebih mampu mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau, yang sangat penting untuk melindungi hak-hak baik korban maupun pelaku. Mekanisme mediasi, yang merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*), selama ini lebih dikenal dalam konteks hukum privat. Alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri adalah sebuah konsep yang mencakup beragam cara penyelesaian konflik selain melalui proses peradilan, dengan metode yang sah menurut aturan hukum.

Penyelesaian perkara pidana, keadilan Restorative Justice memposisikan Kejaksaan sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian yang berlandaskan pada prinsip perdamaian. Prinsip keadilan Restorative Justice ini sejak jaman dahulu berkaitan erat dengan wewenang Jaksa Agung dalam hal penyelesaian perkara demi kepentingan umum atau yang dikenal dengan *deeponeering*. Diskresi Jaksa Agung terkait dengan penyelesaian perkara dengan Keadilan Restorative Justice sebagaimana halnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana dalam penjelasan umum undang-undang dimaksud menyebutkan:

“Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan prosecutorial discretionary atau opportunitet beginselen) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang

menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan Restorative Justice. Untuk itu, keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan Penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan Restorative Justice yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan”

dan juga disebutkan dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Sebagai perwujudan dari keadilan Restorative Justice, Penuntutan dilakukan dengan menimbang antara kepastian hukum (rechtmatigheids) dan kemanfaatannya (doelmatigheids)”.

Sebagai tindak lanjut dari penerapan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas, pelaksanaan kewenangan Restorative Justice bagi Kejaksaan RI diatur secara khusus melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice. Peraturan tersebut ditegaskan bahwa tata cara pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restorative Justice harus berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, serta prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun demikian, dalam penerapan asas-asas tersebut, penggunaan diskresi oleh penegak hukum tidak boleh mengabaikan prinsip hukum umum, khususnya asas *restitutio in integrum* yang menekankan pemulihan pada kondisi semula. Terkait dengan perwujudan dari diskresi dimaksud tidak boleh mengesampingkan asas *restitutio in integrum*, dimana asas tersebut merupakan salah satu asas hukum umum yang memiliki arti pemulihan pada kondisi semula. Kewajiban pengembalian ini harus diatur secara normatif dalam undang-undang, sehingga dapat menjadi dasar legalitas bagi penegak hukum.

Perwujudan diskresi melalui mekanisme keadilan Restorative Justice terbukti memberikan dampak positif dalam pencegahan tindak pidana sekaligus edukasi bagi masyarakat. Namun, masih perlu ditelaah lebih lanjut sejauh mana mekanisme ini mampu menimbulkan efek jera, khususnya di Indonesia. Sebagai perbandingan, pengalaman negara lain dapat menjadi acuan dalam menilai efektivitas penerapan keadilan Restorative Justice dalam menurunkan tingkat kejahatan serta memulihkan korban.

Di Indonesia, meskipun keadilan Restorative Justice masih tergolong baru, konsep ini sebenarnya telah diadopsi secara tidak langsung melalui penyelesaian hukum adat yang dilakukan melalui musyawarah mufakat. Keadilan Restorative Justice menawarkan pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana, di mana hak-hak korban dapat lebih terpenuhi dan kepentingan semua pihak dapat diakomodasi, sehingga menghadirkan keadilan yang lebih berarti dan memberi manfaat bagi semua. Keadilan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana sangat penting untuk mencapai penyelesaian yang menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk melindungi individu serta menghormati hak-hak dan kepentingan semua pihak, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Sesuai dengan tujuan Indonesia, keadilan Restorative Justice mendukung tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sebagai contohnya penulis mengambil sampel jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan Restorative Justice adalah Tindak Pidana Pencurian dimana pengertian dari berbagai literatur menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambilan

barang milik orang lain tanpa izin atau hak yang sah, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum dan penulisan mengambil perkara atas nama tersangka Supri Binti Atmorejo (Alm).

Dengan kata lain, pencurian dapat dipahami sebagai tindakan mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Tindak pidana pencurian merupakan tindakan mengambil barang milik orang lain secara ilegal. Tindakan ini diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dapat dikenakan hukuman maksimal berupa penjara selama 5 tahun atau denda. Tindak pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 362. Pasal ini, dijelaskan bahwa barang siapa yang mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk menguasai secara melawan hukum dapat dikenakan sanksi pencurian, dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Restorative Justice justice dalam konteks tindak pidana umum, terutama yang melibatkan kerugian keuangan negara, menawarkan sejumlah keuntungan yang signifikan. Pertama, pendekatan ini memungkinkan pemulihan kerugian secara lebih efektif, tidak hanya melalui pengembalian dana, tetapi juga melalui dialog dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta bagaimana keberlanjutan hidup dari si Pelaku agar nantinya tidak mengulangi tindak pidananya tersebut. Kedua, Restorative Justice justice berpotensi mengurangi tingkat residivisme di kalangan pelaku, karena metode ini mendorong perubahan perilaku dan memperbaiki hubungan sosial. Ketiga, pendekatan ini dapat meningkatkan efisiensi dalam proses penegakan hukum,

mengingat penyelesaian perkara bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan prosedur peradilan pidana yang konvensional.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Grobogan tindak pidana pada kasus pencurian diwilayah hukum Kabupaten Grobogan terbilang tinggi jika dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, dimana Kejaksaan Negeri Grobogan mencatat setidaknya ada beberapa kasus pencurian ringan maupun dengan pemberatan.

Sebuah tindak pidana, seperti pencurian, dapat dihentikan penuntutannya apabila memenuhi ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice. Ketentuan dalam Pasal 4 hingga Pasal 6 menegaskan bahwa penghentian penuntutan harus memperhatikan kepentingan korban, keharmonisan masyarakat, serta prinsip kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum, dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat ketercelaan, akibat yang ditimbulkan, serta adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Penghentian hanya dimungkinkan jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun atau berupa denda, serta kerugian tidak melebihi Rp2.500.000,00, disertai pemulihan keadaan semula dan persetujuan perdamaian. Selain itu, respons positif masyarakat juga menjadi syarat penting dalam penerapannya. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi tindak pidana tertentu, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, narkotika, lingkungan hidup, serta tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Dengan demikian, jika tindak pidana pencurian ditangani melalui pendekatan keadilan Restorative Justice setelah memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, diantaranya dengan cara pengembalian barang curian yang disertai dengan perdamaian antara pelaku dan korban dapat menjadi dasar untuk menghentikan penuntutan, asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Namun sekali lagi apakah pelaku tindak pidana pencurian tersebut memberikan efek jera baik itu terhadap pelaku ataupun bagi khalayak umum, dan nantinya kedepannya apakah terhadap perilaku dari pelaku tersebut menjadi semakin membaik setelah diberikan pengampunan di mata hukum melalui penghentian perkara dengan keadilan Restorative Justice ataukah tidak, ataukah dengan adanya pengampunan tersebut permasalahan yang memicu terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut menjadi teratasi dan membuat perekonomian pelaku tindak pidana semakin baik , ataukah dengan diberikannya pengampunan tersebut terdakwa juga merasa sudah diberikan pula sanksi sosial dan yang paling utama apakah ada kans bagi pelaku tindak pidana untuk mengulangi tindak pidana tersebut , dan bagaimana peran negara sehingga terdakwa bisa mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai keadilan Restorative Justice, sehingga penulis memilih judul **“Efektifitas Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Berbasis Kemanfaatan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Grobogan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam studi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan keadilan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian?
2. Apa kelemahan penerapan keadilan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian?
3. Bagaimana efektivitas penerapan keadilan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian berbasis kemanfaatan?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami penerapan Keadilan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian, baik dari segi pelaksanaan, mekanisme, maupun peran aparat penegak hukum dalam mewujudkan penyelesaian perkara.
2. Mengeksplorasi dan mengkaji kelemahan-kelemahan dalam penerapan Keadilan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian
3. Memahami dan Mengeksplorasi Efektivitas penerapan Keadilan Restorative Justice dalam penyelesaian Tindak Pidana Pencurian berdasarkan prinsip kemanfaatan, guna menilai sejauh mana pendekatan tersebut mampu memberikan manfaat hukum yang nyata bagi para pihak dan mendorong terciptanya keadilan yang berimbang antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara Teoritis
 - a. Menyumbangkan pemikiran mengenai peran Kejaksaan Negeri Grobogan dalam penerapan keadilan Restorative Justice sebagai solusi untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian.
 - b. Memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai aspek-aspek yang diteliti oleh penulis.
- 2) Secara Praktis
Penelitian ini berpotensi memperkuat kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh, sekaligus memberikan masukan yang berharga bagi aparat penegak hukum.
- 3) Secara Empiris
penelitian ini memberikan dasar evaluatif terhadap efektivitas penerapan keadilan Restorative Justice berdasarkan prinsip kemanfaatan hukum. Temuan penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran sejauh mana pendekatan ini dapat mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, serta menjadi rekomendasi kebijakan dalam membangun sistem hukum pidana yang lebih humanis dan berkeadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Kajian hukum, “efektivitas” dapat dipahami sebagai kemampuan suatu norma, sistem, atau perangkat hukum untuk benar-benar

memberikan pengaruh, efek, atau dampak nyata terhadap perilaku masyarakat sebagaimana yang diharapkan oleh pembentuk hukum¹⁰. Konsep ini menekankan bahwa keberadaan suatu aturan hukum tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi juga harus mampu diterapkan secara konkret dan menghasilkan perubahan sosial yang sesuai dengan tujuan pembentukannya. Efektivitas pada hukum mencerminkan sejauh mana hukum berfungsi secara optimal dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

2. Keadilan Resoratif

Keadilan Restorative Justice merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana, baik pelaku, korban, maupun masyarakat, untuk bersama-sama mencari cara terbaik dalam memulihkan kerugian dan dampak sosial yang ditimbulkan¹¹. Konsep ini memiliki kemiripan dengan praktik mediasi penal yang telah lama diterapkan dalam berbagai konteks penegakan hukum di Indonesia, di mana penyelesaian dilakukan melalui dialog dan kesepakatan bersama. Secara filosofis, mediasi penal berakar pada nilai-nilai Pancasila yang menekankan kemanusiaan, keadilan, dan musyawarah, sehingga penyelesaiannya bersifat humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

¹⁰ Galih Orlando, “Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia,” *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022).

¹¹ Muhammad Fatahillah Akbar, “Pembaharuan Keadilan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208.

3. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan permasalahan sosial yang terus muncul dan dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai upaya telah dilakukan, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat sendiri, untuk menekan dan mencegah terjadinya kejahatan tersebut¹². Namun demikian, upaya tersebut tidak dapat sepenuhnya menghapus tindak pencurian, karena kejahatan pada dasarnya tidak bisa dihilangkan secara total, melainkan hanya dapat dikurangi frekuensi dan tingkat keparahannya.

4. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan dalam hukum dipahami sebagai tujuan utama yang menekankan bahwa setiap aturan harus membawa manfaat dan faedah bagi kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya, hukum berfungsi untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang, sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham melalui teori utilitarianisme yang menegaskan bahwa hukum harus menjamin kebahagiaan terbesar bagi jumlah manusia yang terbanyak¹³. Aspek kemanfaatan perlu menjadi perhatian penting dalam penegakan hukum agar pelaksanaannya tidak menimbulkan keresahan atau ketidakadilan di tengah masyarakat, melainkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri.

¹² Rian Prayudi Saputra, “Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia,” *Jurnal Pahlawan* 2, no. 2 (2019): 1–8.

¹³ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61.

F. Kerangka Teoritis

Melaksanakan Suatu penelitian, terdapat kebutuhan akan kerangka teoritis yang kokoh. Seperti yang dijelaskan oleh Ronny H. Soemitro, setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran teoritis agar memiliki landasan yang kuat¹⁴. Kerangka teoritis ini mencakup pengakuan terhadap teori-teori serta pendapat para ahli dan sarjana hukum dalam bentuk doktrin, yang berkaitan dengan penerapan keadilan Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, khususnya penyelesaian tindak pidana pencurian. Penelitian ini didukung oleh beberapa teori yang relevan, sebagai berikut:

a. Teori Keadilan Restorative Justice

Penelitian ini, teori yang diangkat adalah teori keadilan Restorative Justice. Secara harfiah, keadilan Restorative Justice berarti pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku. Namun, makna tersebut semakin berkembang ketika perspektif keadilan Restorative Justice diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi lebih luas. Keadilan Restorative Justice merupakan suatu proses penyelesaian yang terstruktur terkait tindak pidana. Proses ini menekankan pentingnya pemulihan bagi korban dan masyarakat yang mengalami kerugian akibat tindakan pelaku. Selain

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 37.

itu, keadilan Restorative Justice juga melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung dalam proses penyelesaiannya.¹⁵

Penggunaan keadilan Restorative Justice dianggap sangat tepat sebagai salah satu pendekatan untuk menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang, yang tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan kepada korban. Secara hipotesis-teoritis, urgensi dipertimbangkannya keadilan Restorative Justice sebagai sarana merespon kejahatan karena beberapa pertimbangan¹⁶ :

- a. Peradilan pidana yang selama ini menjadi respon tunggal atas terjadinya kejahatan terbukti tidak mampu menekankan angka kejahatan, bahkan kecenderungannya menjadi faktor kriminogen yang memicu naiknya angka kejahatan.
- b. Mekanisme peradilan pidana sebagai respon tunggal atas terjadinya tindak ditujukan kepada pelaku menjadikan mekanisme peradilan pidana sebagai sarana yang berat sebelah yang cenderung memproduksi ketidakadilan. pidana dirasakan tidak dapat memberikan keseimbangan perlindungan khusunya antara pelaku, korban dan masyarakat. Orientasi yang hanya ditujukan kepada pelaku menjadikan mekanisme peradilan pidana

¹⁵ Ridwan Mansyur, Op.Cit., hlm 442.

¹⁶ Mujahid A. Latief, Kebijakan Keberpihakan Hukum:Suatu Rekomendasi,Jakarta:Komisi Hukum Nasional, 2012, hlm.126.

sebagai sarana yang berat sebelah yang cenderung memproduksi ketidakadilan.

- c. Kegagalan sistem peradilan pidana menekan laju kejahatan baik yang bersifat residiv maupun kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pemula mengindikasikan, bahwa peradilan tidak berfungsi secara baik sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Konsep keadilan Restorative Justice sejalan dengan konsep hukum progresif, keadilan dalam konsep keadilan Restorative Justice juga mengharuskan adanya Upaya memulihkan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pelaku dalam hal ini diberikan kesempatan untuk ikut serta dilibatkan dalam upaya pemulihan dan perdamaian.

b. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum¹⁷. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksisanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah

¹⁷ Dr. Mardani, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer* (Prenada Media, 2024), https://books.google.co.id/books?id=o6_8EAAAQBAJ.

menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisikondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecendurungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata¹⁸. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustasi, tekanan, atau bahkan konflik.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada terpenuhinya sejumlah unsur yang saling berkaitan¹⁹. Apabila unsur-unsur tersebut tidak berfungsi secara optimal, maka penegakan hukum tidak akan

¹⁸ S.H.M.H. Dr. Alwan Hadiyanto dan S.H.M.H. Dr. Mas Subagyo Ekko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana* (Penerbit Qiara Media, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=p011EAAAQBAJ>.

¹⁹ S.H.M.H. Dr. Sukardi, *Restorative Justice Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia - Rajawali Pers* (Universitas Hasanuddin Makassar, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=spmCEQAAQBAJ>.

berjalan secara efektif sebagaimana yang diharapkan. Beberapa unsur tersebut sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Faktor hukum adalah aturan yang mengatur ketentuan tentang dilaksanakannya hukum. Urgensi faktor hukum dalam penegakkan atau penerapan hukum sangat esensial, karena tanpa adanya suatu aturan hukum yang tegas mengatur suatu aturan maka suatu penerapan aturan tidak bisa secara efektif berjalan sesuai yang diharapkan.

2. Faktor Penegakan Hukum

Faktor Penegakan Hukum merupakan pihak-pihak yang mempunyai keterlibatan dalam penegakkan hukum baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Urgensi faktor penegakan hukum yakni tanpa adanya subjek yang menjalankan hukum maka suatu aturan tidak akan berjalan dan kurangnya kredibilitas tenaga manusia yang terampil tentu akan mengurangi keefektifan hukum yang berlaku.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung merupakan sarana untuk mencapai tujuan dibuatnya hukum tanpa sarana atau fasilitas yang diberikan suatu penerapan aturan hukum sulit untuk dijalankan. Ruang lingkup fasilitas yaitu, sarana fisik, mekanisme organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan objek yang penting karena ini adalah tempat dimana suatu aturan hukum akan berlaku atau diterapkan. Urgensi faktor ini yakni suatu aturan hukum harus melihat kondisi sosial masyarakat jika tidak maka akan terjadi kesenjangan yang mengakibatkan kurangnya efektivitas hukum yang dibuat. Oleh karena itu, masyarakat menjadi faktor penentu efektif atau tidaknya suatu aturan-aturan hukum yang akan diterapkan di lingkungan.

5. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan merupakan hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup manusia. Dalam kaitannya dengan efektivitas hukum, jika suatu aturan yang diterapkan belum menjadi kebiasaan maka akan mengurangi keefektifan aturan yang dibuat

Hukum tidak dapat berfungsi secara efektif apabila terdapat ketidakseimbangan atau kelemahan dalam hubungan antarunsur dalam sistem hukumnya. Ibarat sebuah mesin yang menggerakkan roda keadilan, jika salah satu komponennya mengalami kerusakan, maka kinerja keseluruhan mesin tersebut akan terganggu.

c. Teori Hukum Progresif

Istilah “progresif” berasal dari kata dalam bahasa Inggris progress yang secara etimologis berarti kemajuan atau perkembangan menuju keadaan yang lebih baik. Pada ranah hukum, konsep “hukum progresif” merepresentasikan suatu paradigma pemikiran hukum yang

berorientasi pada kemajuan, keterbukaan terhadap perubahan, serta adaptif terhadap perkembangan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan²⁰. Hukum progresif mencerminkan upaya untuk menghadirkan sistem hukum yang dinamis dan responsif terhadap tuntutan zaman serta kebutuhan keadilan substantif dalam masyarakat.

Gagasan hukum progresif pertama kali dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai bentuk refleksi dari prinsip dasar bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum²¹. Prinsip ini menekankan bahwa hukum seharusnya melayani kebutuhan manusia, bukan justru memperalat manusia demi kepentingan sistem hukum itu sendiri. Latar belakang munculnya gagasan ini adalah keprihatinan mendalam Satjipto terhadap minimnya peran ilmu hukum dalam merespons berbagai krisis nasional, termasuk krisis dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, hukum progresif diarahkan untuk melakukan transformasi radikal, baik dalam aspek teoretis maupun praktis, dengan membuka ruang bagi berbagai inovasi dalam dunia hukum.

Konsep hukum progresif juga dimaknai sebagai Upaya pembebasan hukum dari belenggu pendekatan yang kaku dan normatif. Pada pandangan Satjipto, hukum seharusnya menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan martabat manusia serta

²⁰ Azka Afdhalul Rizqullah dkk., “Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025).

²¹ S.H.M.H. Dr. Marjan Miharja, *Buku Ajar Teori Hukum* (CV Cendekia Press, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=FzPpEAAAQBAJ>.

menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan publik²². Secara sederhana, hukum progresif merupakan pendekatan hukum yang membebaskan caraberpikir dan bertindak para pelakunya, mendorong hukum untuk bersikap adaptif, humanis, dan tidak terikat secara mutlak pada bentuk formalisme atau keberpihakan institusional. Tujuan utama pendekatan ini adalah menghadirkan keadilan yang bersifat substantif dan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat.



²² Frans Reumi dkk., *Teori Hukum: Konsep, Aliran, dan Penerapan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

G. Metode Penelitian

Menurut Zainuddin Ali, penelitian hukum merupakan segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat²³. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan. Dalam penulisan tentang Efektifitas Penerapan Keadilan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Berbasis Kemanfaatan (Studi Kasus Kejaksan Negeri Grobogan), metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal yang dipadukan dengan pendekatan empiris (*socio legal research*)²⁴, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan empiris sering disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis, karena berfokus pada fakta-fakta sosial dan penerapan hukum dalam praktik, baik di lingkungan masyarakat, lembaga hukum, maupun instansi pemerintah. Oleh karena itu, penelitian dengan pendekatan ini dilakukan langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai

²³ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Sinar Grafika, 2009, hlm.19.

²⁴ Qadriani Arifuddin dkk., *Metodologi Penelitian Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti tidak saja mempelajari pasal-pasal perundang-undangan, tapi juga menggunakan bahan-bahan yang bersifat normatif dalam rangka mengolah dan menganalisis data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan mengenai penerapan keadilan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Grobogan.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian²⁵. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di Masyarakat²⁶. Dalam penelitian ini, penulis ingin berusaha mendeskripsikan penerapan keadilan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Grobogan, apa kelemahan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Grobogan dalam penerapan keadilan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian dan upaya untuk mengatasi kelemahannya.

²⁵ Ibid, hlm.175

²⁶ Amirydin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 25.

3. Jenis Data

- a. **Data primer** yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti²⁷. Data primer ini diperoleh dari nara sumber dari Kejaksaan Negeri Grobogan, khususnya tentang penerapan keadilan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Grobogan, apa kelemahan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Grobogan dalam penerapan keadilan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian dan upaya untuk mengatasi kelemahannya.
- b. **Data sekunder** yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundangundangan²⁸. Data sekunder ini terdiri dari :

1) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama²⁹. Bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim³⁰. Yang diantaranya meliputi :

²⁷ Zainuddin Ali, Loc.Cit.

²⁸ Ibid.

²⁹ Amirydin dan Zainal Asikin, Op.Cit. hlm. 30

³⁰ Hadari Nawawi, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1992, hlm. 141.

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- e. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative Justice

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang akan digunakan mencakup buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber ini

meliputi kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan berbagai publikasi lainnya.

4. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat trial and error. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian³¹.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden³². Metode wawancara ini dilakukan kepada pihak-

³¹ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.112.

³² Amirydin dan Zainal Asikin, Op.Cit. hlm. 82.

pihak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini

5. Metode Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan Data

Teknik ini dilakukan setelah memperoleh data kemudian dengan cara menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui proses editing yaitu pengeditan seluruh data yang telah terkumpul dan di saring menjadi suatu kumpulan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penarikan kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut sebagai proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal³³. Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah :

³³ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm.77.

BAB I Pendahuluan dengan pemaparan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan

BAB II Merupakan tinjauan dan kajian hukum, yang berisikan uraian mengenai berbagai materi hasil penelitian kepustakaan yang meliputi diantara landasan teori, bab ini menguraikan materi-materi dan teori-teori ini merupakan landasan untuk menganalisa hasil penelitian yang diperoleh dari hasil survey lapangan dengan mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan pada Bab I Pendahuluan.

BAB III Berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab permasalahan tesis ini.

BAB IV Merupakan Bab penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran tindak lanjut yang akan menguraikan simpul dari analisis hasil penelitian. Selanjutnya dalam penulisan hukum ini dicantumkan juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung penjabaran penulisan hukum yang didapat dari hasil penelitian penulis.

Dan yang terakhir berupa lampiran, baik daftar pustaka, daftar jurnal, skripsi, undang-undang, yang digunakan sebagai refrensi pembuatann penelitian ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, mengatur mengenai tindak pidana pencurian³⁴. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam pasal tersebut telah secara konsisten digunakan dalam praktik peradilan di Indonesia. Pasal 362 KUHP tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, dengan tujuan untuk menguasainya secara melawan hukum, dapat dikenakan ancaman pidana berupa penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah

Ketentuan tersebut memuat tiga unsur utama yang menjadi landasan untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencurian. Unsur pertama adalah subjek hukumnya, yakni pihak yang melakukan tindakan, yang dalam rumusan pasal diwakili oleh istilah “Barangsiapa”. Unsur kedua berkaitan dengan objek tindakan, yaitu “barang milik orang lain”. Dalam konteks ini, barang yang diambil harus memiliki nilai atau manfaat serta berada dalam kepemilikan atau penguasaan pihak lain secara sah. Unsur ketiga berkaitan dengan adanya tujuan untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum, yakni ketika pelaku mengambil barang itu dengan kehendak untuk memperlakukannya sebagai miliknya sendiri tanpa adanya izin atau dasar hak yang sah.

³⁴ Mia Amalia dkk., *Asas-Asas Hukum Pidana* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

R. Soesilo berpendapat, unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, meliputi hal-hal sebagai berikut³⁵.

1. Perbuatan “mengambil” yang diambil harus sesuatu “barang”, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” atau melawan hak;
2. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang belum ada pada kekuasaannya, apabila waktu memiliki sudah ada di tangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, melainkan penggelapan.
3. Sesuatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dapat dialirkan dalam pipa atau kawat. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya.
4. Barang itu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain, sesuatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian,

³⁵ SH Faisal Riza dkk., *Hukum Pidana Indonesia* (umsu press, 2023).

misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya.

5. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya.

Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Sesorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu ada pikiran barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi serentak sampai di rumah barang itu dimilikinya untuk dirinya, ia salah “menggelapkan” (Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana) karena barang yang dimilikinya “sudah berada di tangannya

Koster konke memberikan komentar terhadap Pasal 362 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana³⁶, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain. Pengambilan itu harus ada maksud untuk memiliki bertentangan dengan hak pemilik. Pada delik pencurian, “melawan hukum” adalah bagian inti delik (delictbestanddeel), harus tercantum dalam dakwaan dan jika tidak terbukti, maka putusan “bebas”, artinya tidak terjadi delik pencurian, karena terdakwa berhak atas barang itu

Pada konteks yuridis, ketiga unsur tersebut wajib terpenuhi untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana pencurian dalam bentuk paling sederhana, yaitu pencurian biasa. Pemenuhan unsur ini menjadi pembeda penting dari bentuk pencurian yang memiliki pemberatan. Adapun pencurian dengan pemberatan diatur lebih lanjut dalam Pasal 363 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan ketentuan selanjutnya

³⁶ Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP* (Sinar Grafika, 2015).

2. Bentuk-Bentuk Pencurian

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk pencurian pun beragam, bergantung pada cara pelaku melakukan perbuatan tersebut, tingkat kekerasan yang digunakan, serta situasi dan objek yang dicuri. Berikut bentuk-bentuk dari Pencurian yaitu:

a. Pencurian Ringan

Pencurian ringan dalam KUHP diatur dalam Pasal 364. Kategori pencurian ini juga mencakup pencurian yang dilakukan dalam lingkup keluarga³⁷. Pasal 364 KUHP menjelaskan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 362 dan Pasal 363 angka 4, serta Pasal 365 angka 5, dianggap sebagai pencurian ringan apabila dilakukan di rumah tinggal atau pekarangan tertutup yang menjadi bagian dari rumah tersebut, dan nilai barang yang diambil tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah. Untuk tindak pidana ini, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. KUHP sendiri berfungsi sebagai aturan umum dalam hukum pidana. Dengan demikian, apabila terdapat undang-undang di luar KUHAP dan KUHP yang mengatur prosedur khusus atau sanksi pidana tertentu, maka ketentuan tersebut berlaku sebagai lex specialis yang mengesampingkan aturan umum.

³⁷ Decthree Ranti Putri, *Implementasi Pasal 364 KUHP Jo Perma No. 2 Tahun 2012 Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

b. Pencurian Biasa

Tindak pidana pencurian pada umumnya diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengambil sebagian atau seluruh barang milik orang lain dengan tujuan untuk menguasainya secara melawan hukum, dianggap melakukan tindak pidana pencurian dan dapat dikenai pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal sembilan ratus ribu rupiah³⁸. Meskipun ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, sifat dari tindak pidana pencurian pada dasarnya memang mensyaratkan adanya kesengajaan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum pidana yang berlaku saat ini, bahwa unsur kesalahan termasuk kesengajaan tetap menjadi dasar dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana.

c. Pencurian dengan Pemberatan

Pada doktrin hukum, istilah “perampokan yang diperberat” kerap disederhanakan sebagai “perampokan”. Perbuatan ini merujuk pada bentuk pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dianggap lebih berat, sehingga menimbulkan tingkat ancaman dan risiko kejahatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pencurian biasa³⁹. Pencurian dengan keadaan yang memberatkan, atau yang sering disebut pencurian berat, diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Karena perampokan merupakan bentuk pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu serta dalam kondisi yang memberikan sifat

³⁸ Rian Prayudi Saputra, “Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia,” *Jurnal Pahlawan* 2, no. 2 (2019): 1–8.

³⁹ Christian F Lintjewas, “Delik Pencurian yang Dikualifikasi (Diperberat) dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP sebagai Kejahatan terhadap Harta Kekayaan,” *Lex Crimen* 11, no. 2 (2022).

pemberatan, maka pembuktian unsur-unsur perampokan berat harus dimulai dari pembuktian unsur pencurian dalam bentuk dasarnya terlebih dahulu.

d. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP

Tindak pidana pencurian berat diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Bentuk kedua dari pencurian dengan keadaan yang memberatkan adalah tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Jenis pencurian ini umumnya dikenal sebagai “pencurian dengan kekerasan”⁴⁰. Pasal 365 KUHP menetapkan bahwa seseorang dapat dipidana dengan penjara paling lama sembilan tahun apabila pencurian tersebut dilakukan dengan cara mendahului, menyertai, atau mengikuti perbuatan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, yang dilakukan dengan tujuan mempersiapkan atau mempermudah terjadinya pencurian tersebut, atau apabila pelaku tertangkap dan berusaha memungkinkan dirinya atau orang lain untuk melarikan diri setelah melakukan pencurian.

Perbuatan kekerasan tersebut dapat pula dilakukan untuk melarikan diri atau mempertahankan penguasaan atas barang hasil pencurian. Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun apabila dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau di pekarangan tertutup yang menjadi bagian dari tempat tinggal, atau dilakukan di jalan umum, serta apabila terjadi di atas kereta api atau trem yang sedang berjalan⁴¹. Ancaman yang sama berlaku

⁴⁰ Bahtiar Bahtiar dkk., “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan,” *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 4 (2023): 322–29.

⁴¹ Arief Gunawan dan Fachri Bey, “Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Malam Hari Dalam Pasal 365 Kuhp (Studi Putusan Nomor 19/Pid/B/220/Pn Jkt. Pst):-,” *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 2 (2024): 633–44.

apabila tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau apabila pelaku memasuki tempat kejadian perkara dengan cara memaksa masuk atau keluar menggunakan kunci palsu, perintah palsu, maupun penyamaran melalui penggunaan pakaian seragam palsu.

e. Pencurian dalam Keluarga

Pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga korban termasuk oleh anak dikategorikan sebagai pencurian dalam keluarga. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP, yang menjelaskan bahwa jika suami atau istri memiliki harta benda pribadi yang terpisah, atau jika pelaku adalah keluarga sedarah dalam garis lurus maupun garis ke samping sampai derajat kedua, maka penuntutan hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban.

Penjelasan R. Soesilo menyatakan bahwa jika pelaku atau turut serta pelaku pencurian⁴² adalah anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal tersebut, maka penuntutan hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari pemilik barang, sehingga termasuk dalam kategori delik aduan. Delik aduan berarti suatu tindak pidana hanya dapat diproses apabila korban mengajukan pengaduan atau laporan. Sejalan dengan itu, menurut Mr. Drs. E. Utrecht, keberlanjutan proses hukum dalam kasus semacam ini bergantung pada persetujuan pihak yang dirugikan. Korban pun memiliki hak untuk mencabut

⁴² Butje Tampi, “Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Crimen* 2, no. 3 (2013).

pengaduannya kepada pihak berwenang apabila terdapat hubungan tertentu antara dirinya dan pelaku.

Apabila pengaduan telah diajukan namun korban yang merupakan anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 KUHP ingin mencabut laporan tersebut, maka pencabutan dapat dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat tiga bulan sejak pengaduan diajukan.

B. Tinjauan Tentang Keadilan Restorative Justice Justice

1. Pengertian Restorative Justice Justice

Praktik penegakan hukum pidana, istilah Restorative Justice Justice atau Restorasi Justice kerap muncul, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai keadilan Restorative Justice. Keadilan Restorative Justice atau Restorative Justice Justice dipahami sebagai upaya pemulihan hubungan serta penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (beserta keluarganya) kepada korban (dan keluarganya) melalui proses perdamaian di luar pengadilan⁴³, dengan tujuan agar persoalan hukum yang muncul akibat tindak pidana tersebut dapat diselesaikan secara baik melalui persetujuan dan kesepakatan antara para pihak.

Muladi menyatakan bahwa Restorative Justice justice merupakan suatu konsep yang berfokus pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana⁴⁴. Pemulihan tersebut dapat terwujud melalui proses kerja sama yang melibatkan seluruh pihak yang memiliki kepentingan. Restorative Justice justice kini telah mengalami perkembangan di berbagai belahan dunia. Di banyak negara, pendekatan ini

⁴³ Ahmad Faizal Azhar, “Penerapan konsep keadilan Restorative Justice (Restorative Justice justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 134–43.

⁴⁴ Azhar, “Penerapan konsep keadilan Restorative Justice (Restorative Justice justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.”

menjadi salah satu metode penting dalam penanganan kejahatan dan sistem peradilan yang terus dipertimbangkan dalam kebijakan hukum. Seiring meluasnya penerapan proses ini secara global, muncul berbagai inovasi yang sesuai dan dapat diterapkan dalam kerangka Restorative Justice justice.

2. Pengaturan Restorative Justice Justice

Pendekatan Restorative Justice justice kini semakin berkembang dan menjadi alternatif penanganan kejahatan di berbagai negara, sehingga wajar apabila PBB menjadikannya pedoman melalui *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Justice Programmes in Criminal Matters* tahun 2000⁴⁵. PBB menetapkan prinsip-prinsip tersebut berdasarkan pandangan bahwa Restorative Justice justice merupakan respons yang terus berkembang terhadap kejahatan, yang menghormati martabat dan kesetaraan setiap individu, membangun pemahaman, serta mendorong harmoni sosial melalui proses pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Perspektif KUHP Indonesia, isu mengenai legalitas atau keabsahan penyelesaian sengketa atas suatu tindak pidana merupakan hal yang sangat mendasar. Kenyataannya, beberapa daerah masih menerapkan hukum adat yang menetapkan sanksi pidana adat dalam putusannya⁴⁶. Penggunaan pendekatan keadilan Restorative Justice dalam penanganan perkara cenderung mengurangi sifat pemaksaan dan penderitaan yang selama ini menjadi ciri khas hukum pidana. Padahal, pada hakikatnya hukum pidana adalah hukum yang berhubungan langsung dengan pemberian sanksi.

⁴⁵ Daniel W Van Ness, *An overview of Restorative Justice justice around the world*, 2016.

⁴⁶ FITRI Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi dan rekonsiliasi, yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana. Mekanisme penyelesaian perkara di luar proses peradilan tersebut juga berpotensi bertentangan dengan prinsip legalitas secara formal dalam hukum Indonesia, kecuali jika di kemudian hari terdapat pengaturan khusus yang mengizinkannya⁴⁷, sebagaimana diakui oleh PBB dalam Basic Principles on the Use of Restorative Justice Justice Programmes in Criminal Matters tahun 2000. Kelemahan mendasar dari prinsip ini adalah bahwa, berdasarkan tren di berbagai negara, penerapannya umumnya dibatasi pada jenis tindak pidana tertentu dan paling sering diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak atau remaja sebagai pelaku.

3. Pengaturan Restorative Justice Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia

Kedudukan Restorative Justice justice dalam sistem peradilan pidana dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni yang diterapkan di luar sistem peradilan pidana dan yang diterapkan di dalam sistem itu sendiri. Realitas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih bergantung pada undang-undang negara dan prosedur hukum yang berlaku, sementara para pembuat kebijakan pun tetap mengandalkan struktur peradilan pidana yang sudah ada⁴⁸. Pada konteks tersebut, legislatif dan eksekutif memandang pendekatan Restorative Justice justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang melengkapi, namun tidak menggantikan, mekanisme hukum positif yang berlaku saat ini.

⁴⁷ Tristam P Moeliono dan Widati Wulandari, “Asas legalitas dalam hukum acara pidana: Kritikan terhadap putusan MK tentang praperadilan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 4 (2015): 594–616.

⁴⁸ Virginia Garcia dkk., “The enforcement of Restorative Justice justice in Indonesia criminal law,” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 28, no. 1 (2020): 22–35.

Kedudukan keadilan Restorative Justice di Indonesia telah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta UU Nomor 14 Tahun 1985 yang telah beberapa kali diubah hingga UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung⁴⁹. Mengingat Mahkamah Agung merupakan lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi, maka wajar apabila lembaga tersebut mengadopsi dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan Restorative Justice dalam pelaksanaan tugasnya.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, khususnya UU Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, secara tegas melalui Pasal 5 menyatakan bahwa hakim wajib menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law* atau kearifan lokal). Pada dasarnya hakim berkewajiban menerapkan pendekatan keadilan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara, karena konsep ini sejalan dengan semangat bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat maupun ajaran agama. Praktiknya, terdapat berbagai tahapan yang harus dilalui pencari keadilan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pengambilan putusan oleh hakim bahkan termasuk ketika pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan, baik gugatan biasa maupun luar biasa.

Restorative Justice justice merupakan suatu proses di mana seluruh pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pelanggaran berkumpul untuk mencari solusi

⁴⁹ Kadek Diva Firman Adinata, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restorative Justice Dalam Praktek Penegakan Hukum),” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (2022): 26–62.

atas akibat yang ditimbulkan serta menentukan langkah pemulihan bagi semua yang terdampak⁵⁰. Konsep ini menekankan rekonsiliasi dan pemulihan kebutuhan korban, pelaku, serta masyarakat yang terkena imbas kejahanan. Pada praktiknya, tidak semua perkara pidana berujung pada pemidanaan penjara karena hadirnya pendekatan baru dalam hukum pidana Indonesia, yaitu keadilan Restorative Justice, yang menjadi alternatif penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal dengan berlandaskan prinsip keadilan. Keadilan Restorative Justice tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan pada upaya menyeimbangkan kebutuhan pemulihan bagi korban dan tanggung jawab pelaku.

Ketentuan mengenai Restorative Justice dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2018 menegaskan bahwa asas keadilan Restorative Justice tidak boleh dipahami sekadar sebagai upaya mendamaikan suatu perkara, melainkan sebagai mekanisme yang lebih komprehensif untuk mewujudkan keadilan. Pendekatan ini bertujuan memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui proses yang melibatkan korban, pelaku, masyarakat, serta penyidik yang berperan sebagai mediator.

Surat Edaran Polri sebelumnya mengatur bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui perjanjian damai yang sekaligus menghapus hak korban untuk mengajukan gugatan maupun melanjutkan proses melalui jaksa⁵¹. Namun, pengaturan mengenai keadilan Restorative Justice dalam surat edaran tersebut kemudian diperbarui melalui Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, yang tidak

⁵⁰ Erik Muda Darma Hakim, *Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Restorative Justice Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

⁵¹ Okky Surya Yuwita, *Politik Hukum Oleh Kepolisian Dalam Mewujudkan Keadilan Restorative Justice Pada Proses Penyidikan Pidana*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

lagi melibatkan masyarakat secara langsung dalam penyelesaian perkara pidana. Perkap No. 6 Tahun 2019 mendefinisikan keadilan Restorative Justice sebagai penyelesaian pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencapai keadilan proporsional, namun implementasinya masih berfokus pada pemulihan korban sehingga perhatian terhadap rehabilitasi pelaku dan pemulihan hubungan kedua pihak menjadi kurang seimbang dan cenderung berorientasi pada perdamaian semata.

Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice menjelaskan bahwa keadilan Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku⁵², korban, keluarga masing-masing, dan pihak terkait untuk mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kondisi semula, bukan pembalasan, meskipun terdapat pengecualian terhadap jenis tindak pidana tertentu seperti narkotika di sisi lain, ketentuan ini memiliki kesamaan dengan Perkap No. 6 Tahun 2019 karena sama-sama lebih menitikberatkan pada pemulihan korban dibanding pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, sehingga orientasinya tetap diarahkan pada tercapainya perdamaian tanpa memperhatikan sifat perkaranya.

Konsep keadilan Restorative Justice juga tercermin dalam Rancangan KUHP yang membuka ruang bagi penerapan pidana alternatif, seperti kerja sosial dan pengawasan, sehingga pada akhirnya penerapan keadilan Restorative Justice harus memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang.

⁵² Andri Kristanto, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restorative Justice,” *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180–93.

C. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan konsep yang menilai berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam penerapan dan penegakan hukum. Hans Kelsen, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, mendefinisikan efektivitas hukum sebagai kondisi ketika masyarakat benar-benar bertindak sesuai ketentuan hukum untuk menghindari sanksi yang diancamkan⁵³, serta apakah sanksi tersebut benar-benar dijalankan ketika syarat-syarat penerapannya terpenuhi atau tidak terpenuhi.

Pada dasarnya, setiap peraturan perundang-undangan dibentuk dengan tujuan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, baik aparat negara maupun warga biasa, karena semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun demikian, dalam praktiknya, suatu aturan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya atau bahkan menjadi tidak efektif. Ketidakefektifan ini dapat muncul akibat ketidakjelasan atau kekaburuan norma dalam peraturan itu sendiri, lemahnya ketegasan aparat dalam menegakkan hukum, atau rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Faktor-faktor tersebut pada akhirnya menyebabkan peraturan perundang-undangan tidak berfungsi sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Merujuk pada pemikiran filsuf Jerman Gustav Radbruch, ditegaskan bahwa penegakan hukum harus selalu mempertimbangkan tiga unsur pokok⁵⁴, yaitu

⁵³ Anang Puji Utama dkk., *Eksistensi peraturan presiden dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia* (Bina Karya, 2019).

⁵⁴ Afdhali dan Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum.”

Gerechtigkeit (keadilan), Zweckmäßigkeit (kemanfaatan), dan Rechtssicherheit (kepastian hukum).

1. Keadilan

Pada proses penegakan hukum, unsur keadilan harus menjadi perhatian utama. Aparat penegak hukum wajib bertindak adil⁵⁵, karena penerapan hukum yang tidak adil akan menimbulkan keresahan dan mengurangi wibawa hukum beserta aparatnya di mata masyarakat. Ketika masyarakat kehilangan kepedulian terhadap hukum, ketertiban dan ketenteraman akan terancam, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas nasional.

2. Kemanfaatan

Unsur kemanfaatan juga memegang peranan penting selain unsur keadilan, karena aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus memastikan bahwa proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memberikan manfaat bagi masyarakat⁵⁶. Hukum pada dasarnya harus membawa kegunaan bagi manusia, sehingga penerapannya wajib diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang nyata bagi kehidupan masyarakat.

3. Kepastian

Unsur terakhir adalah kepastian hukum⁵⁷, yakni prinsip bahwa penegakan hukum harus mampu memberikan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang memiliki jaminan

⁵⁵ Afdhali dan Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum.”

⁵⁶ E Fernando M Manullang, “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang,” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 453–80.

⁵⁷ Hari Agus Santoso, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU ‘PTB,’” *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–34.

bahwa hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum yang akan diterimanya dapat diprediksi. Pada konteks pelanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses peradilan dan dijatuhi hukuman apabila terbukti bersalah. Karena itu, kepastian hukum menjadi sangat penting; tanpa kepastian mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, masyarakat akan berada dalam kondisi tidak menentu yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

Soerjono Soekanto berpendapat⁵⁸, efektivitas suatu hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yang secara keseluruhan saling memengaruhi dalam menentukan apakah suatu aturan dapat berjalan dengan baik atau tidak yaitu sebagai berikut:

- 1) faktor hukum itu sendiri atau peraturan perundang-undangan;
- 2) faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
- 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum; **UNISSULA**
- 4) faktor masyarakat sebagai lingkungan sosial tempat hukum berlaku dan dijalankan; serta
- 5) faktor kebudayaan, yaitu nilai, karya, cipta, dan rasa yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari pergaulan hidup manusia.

Bersumber pada teori yang dikemukakan oleh salah satu ahli hukum, efektivitas suatu hukum ditentukan oleh lima faktor utama⁵⁹, yaitu hukum itu

⁵⁸ Orlando, “Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia.”

⁵⁹ Bagus Armanda, “Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum,” *Jurnal Pelita Nusantara* 1, no. 4 (2024): 477–81.

sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Faktor pertama menekankan bahwa berjalannya suatu hukum sangat bergantung pada kejelasan dan kelengkapan regulasi yang mengaturnya. Faktor kedua berkaitan dengan kualitas kinerja aparat penegak hukum, yang harus profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Faktor ketiga mencakup tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang pelaksanaan penegakan hukum. Faktor keempat menyoroti kondisi masyarakat sebagai tempat hukum tersebut diberlakukan, karena karakteristik sosial masyarakat turut memengaruhi keberhasilan penerapan hukum. Terakhir, faktor kelima menyangkut aspek kebudayaan, yang mencerminkan nilai dan pola hidup masyarakat, serta turut menentukan sejauh mana hukum dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan sosial.

Pandangan Soerjono Soekanto mengenai efektivitas hukum sangat sejalan dengan pendapat Romli Atmasasmita⁶⁰, yang menegaskan bahwa hambatan dalam penegakan hukum tidak hanya bersumber dari sikap mental aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum melainkan juga dari kurangnya sosialisasi hukum yang sering kali diabaikan. Efektivitas Hukum yang dimaksud yakni sejauh mana suatu peraturan mampu menghasilkan perubahan nyata ketika diterapkan kepada masyarakat.

⁶⁰ Hendra Jesastra Saragih dkk., “Efektifitas sosialisasi peraturan disiplin dan tingkat kesadaran hukum anggota Polri oleh Bagian Hukum Polres Sawahlunto,” *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 3 (2021): 227–34.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Keadilan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencurian didefinisikan sebagai perampasan barang milik orang lain secara melawan hukum atau melawan hukum, biasanya dengan cara tersembunyi. Pada hukum pidana, pencurian mengacu pada tindakan mengambil alih, baik sebagian maupun seluruhnya, barang atau benda milik orang lain, dengan maksud untuk memperolehnya secara melawan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur perampokan dan tindak pidana terkait.

Penyelesaian perkara dengan pencabutan tuntutan berdasarkan keadilan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Grobogan dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh tersangka Supri Binti Atmorejo, memerlukan beberapa tahapan sebelum tuntutan dapat dicabut. Proses penyelesaian kasus tersebut pada dasarnya terbagi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu:

1. Pra Restorative Justice Atau Tahap Administrasi

Tahap pertama berkaitan dengan pemanggilan korban. Pada tahap ini, Kejaksaan mengeluarkan surat panggilan resmi kepada korban dan pihak-pihak terkait. Pemanggilan ini dilakukan setelah Tahap II, yaitu proses penyerahan tersangka beserta barang bukti dari Penyidik Kepolisian

kepada Kejaksaan. Sebelum pelimpahan tersebut, Penyidik dan Jaksa melakukan koordinasi intensif. Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri kemudian bertugas sebagai Penuntut Umum dalam perkara pidana setelah menerima pelimpahan Tahap II dari Penyidik Kepolisian.

Setelah Penuntut Umum menerima pelimpahan perkara dari Penyidik Kepolisian, Jaksa mulai menyusun rencana surat dakwaan yang memuat rumusan tuntutan dalam perkara tersebut⁶¹. Penyusunan dakwaan didasarkan pada hasil pemeriksaan awal, meliputi keterangan terdakwa, para saksi, alat bukti, serta pendapat ahli. Pada tahap inilah ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan menggambarkan cara perbuatan itu dilakukan.

Pada tahap ini, Jaksa selaku Penuntut Umum menelaah dan menilai perkara pidana beserta rencana dakwaannya untuk memastikan apakah perkara tersebut memenuhi ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice. Jaksa berwenang menentukan apakah penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui mekanisme Keadilan Restorative Justice, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan tersebut dalam penanganan suatu perkara.

Jaksa sebagai Penuntut Umum memegang kendali penuh sebagai *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam menentukan langkah penuntutan⁶². Jaksa memiliki keleluasaan untuk

⁶¹ Ispandir Hutasoit, “Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan,” *PETITA* 1, no. 2 (2019): 297–318.

⁶² Imman Yusuf Sitinjak, “Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum,” *Jurnal Ilmiah Maksitek* 3, no. 3 (2018).

memilih norma pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak. Jaksa berwenang menetapkan apakah suatu perkara akan dilimpahkan, diajukan ke persidangan, atau dihentikan. Kewenangan ini dijalankan dengan tetap memperhatikan terpenuhinya syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative Justice.

Penuntut Umum harus menilai apakah perkara pidana tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 5 sebelum melanjutkan proses peradilan. Jika Penuntut Umum menilai bahwa syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkara akan diproses melalui mekanisme peradilan pidana seperti biasa. Namun, apabila persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dianggap terpenuhi, Penuntut Umum dapat mengajukan usulan penyelesaian melalui mekanisme perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Apabila Kepala Kejaksaan Negeri menilai bahwa perkara tersebut memenuhi persyaratan dan dapat ditempuh melalui upaya perdamaian sebagai langkah awal penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative Justice⁶³, maka Kepala Kejaksaan Negeri akan menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Upaya Perdamaian. Surat tersebut memuat dasar hukum, pertimbangan, serta tujuan penerbitannya, yaitu untuk melaksanakan proses perdamaian dalam perkara pidana yang diajukan

⁶³ Iwan Kurniawan, “Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice (Studi Di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat),” *Jurnal Education And DevelopmentT* 10, no. 1 (2022): 610–18.

oleh Penuntut Umum dengan melibatkan para pihak serta Jaksa sebagai fasilitator.

Setelah Kepala Kejaksaan Negeri memberikan persetujuan atas pelaksanaan upaya perdamaian dalam perkara pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterbitkanlah Surat Perintah Upaya Perdamaian. Adanya surat tersebut, Penuntut Umum berwenang memulai proses perdamaian dalam perkara dimaksud⁶⁴. Sebagai bagian dari prosedur penghentian penuntutan, Penuntut Umum kemudian memanggil para pihak yang terlibat, termasuk tokoh agama atau tokoh masyarakat, secara resmi dengan menyertakan alasan pemanggilan. Selanjutnya, Penuntut Umum mengeluarkan Surat Panggilan Upaya Perdamaian kepada pihak-pihak terkait agar hadir dan mengikuti proses perdamaian yang sah di hadapan Jaksa Penuntut Umum yang menangani penyelesaian perkara pidana tersebut.

2. Tahap Mediasi (Restorative Justice)

Tahap mediasi⁶⁵, Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator yang hanya memberikan tawaran kepada para pihak untuk menempuh perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak, apakah mereka sepakat untuk

⁶⁴ Roos Nelly dkk., “Sosialisasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice (Peraturan Kejaksaan Agung No. 15/2020) Di Kelurahan Cengkeh Turi Binjai,” *Jurnal Pengabdian Kontribusi Unhamzah* 3, no. 1 (2023): 56–66.

⁶⁵ Hasudungan Sinaga, “Peran Mediasi dalam Kerangka Pengembangan Hukum di Indonesia,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 4 (2024): 1726–37.

berdamai atau memilih melanjutkan proses hukum. Tercapainya perdamaian mensyaratkan adanya persetujuan bersama antara tersangka dan korban. Apabila salah satu pihak menolak atau tidak bersedia berdamai, maka perkara pidana akan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila kedua belah pihak sepakat untuk menempuh perdamaian, Penuntut Umum akan menyusun surat perdamaian. Surat perdamaian ini dapat memuat syarat tertentu atau tidak, tergantung kesepakatan⁶⁶. Jika perdamaian disertai dengan syarat, Penuntut Umum akan meminta penjamin untuk memastikan bahwa kedua pihak memenuhi syarat yang telah disepakati, sehingga mencegah terjadinya pelanggaran dan menghindari munculnya masalah di kemudian hari.

3. Tahap Pasca Mediasi (Restorative Justice)

Setelah tercapainya kesepakatan perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana, Penuntut Umum menyusun Berita Acara yang memuat keterangan bahwa perdamaian telah disepakati oleh seluruh pihak. Dokumen ini ditandatangani oleh para pihak terkait beserta Penuntut Umum yang bertanggung jawab atas penyelesaian perkara. Selain itu, Penuntut Umum juga membuat Nota Pendapat mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice, yang berisi pertimbangan dan alasan di balik pengajuan upaya perdamaian serta penghentian penuntutan sesuai prinsip-prinsip Keadilan Restorative Justice dalam perkara pidana tersebut.

⁶⁶ Rahmadi Putra Paputungan, “Kedudukan Hukum Akta Perdamaian Yang Ditetapkan Oleh Hakim Menurut Hukum Acara Perdata,” *Lex Crimen* 6, no. 8 (2017).

Penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi⁶⁷, karena perkara harus diselesaikan melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan prinsip Keadilan Restorative Justice. Perlu dicatat bahwa pelaksanaan langkah ini tetap memerlukan laporan kepada otoritas tertinggi, yaitu Kejaksaan Tinggi Bali. Apabila Kepala Kejaksaan Tinggi tidak sependapat atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative Justice dalam

Apabila Kepala Kejaksaan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum dan setelah melakukan pertimbangan secara cermat, menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan prinsip Keadilan Restorative Justice sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, maka Kepala Kejaksaan Tinggi akan menerbitkan Surat Persetujuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice kepada Kepala Kejaksaan Negeri terkait, dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan. Surat tersebut digunakan sebagai dasar pelaksanaan penghentian penuntutan dalam perkara pidana atas nama tersangka Supri Binti Atmorejo (alm), dengan dikeluarkannya surat penghentian penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan.

Setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan dapat menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan terkait kasus pencurian yang telah diselesaikan melalui kesepakatan perdamaian dan disetujui oleh Kepala Kejaksaan

⁶⁷ Kristanto, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restorative Justice.”

Tinggi. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan ini memuat pertimbangan, posisi perkara, serta alasan-alasan penghentian penuntutan terhadap perkara pidana tersebut.

Diterbitkannya surat ketetapan penghentian penuntutan, perkara pidana resmi dihentikan dan ditutup⁶⁸. Selanjutnya, diterbitkan Surat Perintah Pengeluaran Penahanan. Pada surat ini, Kepala Kejaksaan memerintahkan Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut untuk membebaskan tahanan atau terdakwa dan menyusun laporan pengeluaran tahanan. Laporan ini berfungsi sebagai bukti resmi pembebasan terdakwa dari penahanan dan ditandatangani oleh terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan.

Tahap terakhir meliputi pelaporan pelaksanaan penghentian penuntutan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Laporan ini memuat Keputusan Penghentian Penuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum sebagai upaya menghentikan proses penuntutan dalam perkara pidana tersebut. Selain itu, laporan juga mencakup pengembalian identitas benda sitaan atau barang bukti kepada pihak terkait. Terdapat ketentuan bahwa surat keputusan penghentian penuntutan dapat dicabut apabila di kemudian hari ditemukan alasan baru oleh Penyidik atau Penuntut Umum, muncul putusan pra peradilan, atau terdapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa penghentian penuntutan tersebut tidak sah.

⁶⁸ Novi Widi Astuti, *Analisis Yuridis Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum Berlandaskan Asas Keadilan Restorative Justice*, Universitas Brawijaya, 2021.

B. Kelemahan Penerapan Keadilan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian

Kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan penuntutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, khususnya yang mengacu pada KUHP. Pelaksanaan penuntutan, prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kepatuhan terhadap norma agama, kesopanan, dan kesusilaan menjadi hal yang sangat penting. Salah satu inovasi dalam praktik kejaksaan adalah penerapan pendekatan Keadilan Restorative Justice, yang menekankan upaya mencapai solusi win-win, di mana kerugian korban dapat diperbaiki, sekaligus memberi kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk mendapatkan pengampunan dan memulihkan hubungan dengan masyarakat. Pendekatan ini lebih berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, dibandingkan hukuman tradisional yang hanya menekankan pidana penjara. Dasar hukum bagi penerapan prosedur penghentian penuntutan berdasarkan prinsip Keadilan Restorative Justice diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penegakan hukum menuju pendekatan yang lebih menekankan rekonsiliasi dan pemulihan, khususnya pada perkara dengan kerugian yang relatif terbatas. Penerapan Keadilan Restorative Justice oleh Kejaksaan memungkinkan penyelesaian perkara secara lebih tepat dan efektif, mengurangi beban pada sistem peradilan pidana, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan perubahan⁶⁹. Pendekatan ini merupakan

⁶⁹ Irabiah Irabiah dkk., “Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu),” *Perspektif* 27, no. 2 (2022): 131–38.

langkah positif menuju penegakan hukum yang lebih manusiawi sekaligus mendukung pemulihan masyarakat.

Pada saat mengukur seberapa efektif penerapan suatu peraturan⁷⁰, Soerjono Soekanto mengemukakan adanya faktor yang dapat dijadikan tolak ukur yaitu faktor hukum itu sendiri. Faktor selanjutnya adalah penegak hukum yang merupakan pihak yang menyusun begitu juga menerapkan hukum itu sendiri. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung kinerja penegak hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor kebudayaan sebagai karya cipta serta rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan diatas diketahui bahwa terdapat faktor-faktor yang menunjukkan kelemahan dalam mempengaruhi penerapan keadilan Restorative Justice dalam penyelesaian Tindak Pidana Pecurian, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Perundang-Undangan

Pelaksanaan penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Grobogan bertindak berdasarkan ketentuan hukum materil, hukum positif, dan hukum formil, serta tetap berpegang pada Asas Legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP. Penghentian penuntutan perkara pidana dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15

⁷⁰ Muhammad MIftahul Huda dkk., “Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto,” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 115–34.

Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pelaksanaan penegakan hukum, Kejaksaan Negeri Grobogan bertindak berdasarkan ketentuan hukum materil, hukum positif, dan hukum formil, serta tetap berpegang pada Asas Legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP. Penghentian penuntutan perkara pidana dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Eko Febrianto, diperoleh keterangan bahwa “Peraturan ini tidak memuat ketentuan yang mewajibkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan perkara melalui mekanisme Restorative Justice.”

2. Faktor Penegakan Hukum

Faktor aparat penegak hukum memegang peran yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Meskipun regulasi telah tersedia dan diatur secara normatif, tanpa dukungan dan pelaksanaan yang optimal dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, tujuan pembentukan hukum yang baik tidak akan tercapai. Adapun hambatan penegakan hukum dari sisi aparat meliputi: pertama, keterbatasan kemampuan aparat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat; kedua, rendahnya tingkat respons atau aspirasi masyarakat terhadap penegakan hukum; dan ketiga, kurangnya inovasi serta kreativitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Faktor Sarana Prasana

Kualitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kompetensi aparat, tetapi juga harus didukung oleh ketersediaan fasilitas yang memadai agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara optimal. Sarana dan prasarana merupakan komponen pendukung yang sangat penting bagi aparat penegak hukum; tanpa dukungan tersebut, pelaksanaan tugas menjadi kurang efektif dan ruang geraknya terbatas. Hal ini disebabkan karena minimnya peralatan, infrastruktur, atau fasilitas teknis yang diperlukan untuk menunjang kinerja aparat. Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Ibu Rama Triranty, diperoleh keterangan bahwa terdapat “keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum.”

4. Faktor Masyarakat

Sulitnya terciptanya kepercayaan antara korban dan pelaku. Korban mungkin mengalami kesulitan untuk memaafkan pelaku, sementara pelaku bisa merasa enggan mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Pada situasi ini, mediator atau fasilitator Keadilan Restorative Justice perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk membangun kepercayaan antara kedua pihak serta memastikan proses restorative justice berjalan secara efektif.

5. Faktor Kultur Hukum

Berdasarkan prinsip-prinsip budaya dasar, budaya berperan penting dalam masyarakat. Fungsi ini adalah untuk mengatur tindakan, aktivitas, dan sikap manusia dalam interaksi sosial. Lebih lanjut, persepsi sosial

terhadap konsep keadilan Restorative Justice bersifat negatif. Hal ini merupakan akibat dari sentimen sentimen dan pengucilan, termasuk para pelaku konflik hukum. Karena alasan ini, para korban dan keluarga terus melindungi diri dari orang-orang yang diperburuk oleh sanksi yang dijatuhkan kepada mereka. Masyarakat dan keluarga korban menyadari bahwa kemalangan sistem peradilan tidak mencerminkan tanggung jawab semua pihak yang bertanggung jawab.

Ketidakmampuan pengetahuan hukum dalam praktik, sehingga masyarakat tidak sepenuhnya memahami konsep keadilan Restorative Justice. Kecenderungan keadilan Restorative Justice tidak berpihak pada pihak yang dirugikan dan tidak menjamin keadilan bagi para pihak. Sebagai pertimbangannya, Kantor Kejaksaan Kabupaten Grobogan sulit menerapkan pemulihan keadilan. Meskipun kerangka hukum telah dirancang dengan baik untuk melaksanakan peraturan yang ada, penegakan hukum tidak akan efektif tanpa adanya dukungan dari masyarakat

Kendala yang dihadapi dalam penerapan keadilan restoratif yaitu pada faktor masyarakat, adanya kesi sosial yang muncul di tengah masyarakat termasuk dalam kategori faktor masyarakat, karena perbuatan tersebut mencerminkan tingkat partisipasi, kepedulian, dan respons masyarakat terhadap penegakan hukum. Tindakan kolektif seperti dukungan sosial, protes, atau solidaritas merupakan bentuk perilaku masyarakat yang dapat memengaruhi dinamika penyelesaian perkara, termasuk proses keadilan restoratif. Faktor ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat, aturan,

atau fasilitas, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat bersikap, berinteraksi, dan memberi tekanan sosial terhadap suatu peristiwa hukum. Dengan demikian, aksi sosial menjadi bagian integral dari faktor masyarakat yang dapat memperkuat atau justru menghambat efektivitas penegakan hukum.

C. Efektivitas Penerapan Keadilan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Berbasis Kemanfaatan

Eko Febrianto, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Grobogan berpendapat Penerapan Restorative Justice dalam perkara pencurian di wilayah kerjanya sudah mulai berjalan secara bertahap. Mekanisme ini memberikan ruang bagi tercapainya perdamaian antara pelaku dan korban, khususnya pada kasus pencurian ringan dengan kerugian kecil. Efektivitasnya terlihat dari berkurangnya beban perkara di pengadilan, karena sebagian dapat diselesaikan pada tahap penyidikan⁷¹. Pada praktiknya, Kejaksaan memfasilitasi pertemuan kedua pihak untuk mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara resmi, menegaskan peran Kejaksaan sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan prinsip keadilan Restorative Justice.

Masih dari Eko Febrianto, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Grobogan berpendapat Penerapan Restorative Justice di wilayah kerjanya telah menunjukkan efektivitas meski masih berskala terbatas. Keberhasilan terlihat dari berkurangnya jumlah perkara yang harus dilimpahkan ke

⁷¹ Eko Febrianto, SH.MH., “Hasil Wawancara Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Pada kejaksaan Negeri Grobogan,” 10 November 2025.

pengadilan. Selain itu, masyarakat merasa lebih puas karena proses penyelesaian berjalan cepat dan sederhana. RJ juga memberikan alternatif yang lebih humanis dibandingkan peradilan formal yang cenderung panjang, sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial bagi pelaku maupun korban.

Lebih lanjut Eko Febrianto, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Grobogan berpendapat bahwa Restorative Justice sangat efektif dalam mempercepat penyelesaian perkara, terutama jika pelaku merupakan pencuri pemula dengan kerugian yang kecil. Dengan tercapainya kesepakatan damai, korban memperoleh ganti rugi secara cepat, sementara pelaku terhindar dari proses peradilan yang panjang. Menurutnya, hal ini berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial karena konflik dapat segera diselesaikan. Peran petugas operasional di sini adalah memastikan bahwa proses awal berjalan lancar sebelum perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Selain itu Eko Febrianto, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Grobogan berpendapat Restorative Justice merupakan langkah penting menuju sistem hukum pidana modern yang lebih berfokus pada pemulihan. Efektivitas RJ terlihat ketika kedua pihak memiliki itikad baik. Namun, ia menekankan bahwa RJ tidak dapat diterapkan pada semua kasus pencurian, terutama jika kerugian besar atau pelaku adalah residivis. Keterbatasan norma dalam hukum positif menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.

Teori efektivitas hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor substansi hukum, faktor aparat penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana

pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan hukum. Pada konteks pelaksanaan restorative justice di Kejaksaan Negeri Grobogan, teori ini dapat dijadikan analisis untuk melihat sejauh mana alternatif pemidanaan berbasis keadilan restoratif benar-benar efektif.

Dari sisi substansi hukum, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah memberikan dasar yuridis yang jelas untuk menghentikan proses pidana apabila tercapai kesepakatan antara pelaku dan korban. Substansi hukum ini memberikan ruang bagi pengurangan kepadatan tahanan serta mengedepankan prinsip kemanfaatan hukum.

Pada aspek penegak hukum, implementasi Restorative Justice sangat dipengaruhi oleh pemahaman serta sikap polisi, jaksa, maupun hakim dalam mengedepankan penyelesaian damai. Berdasarkan data di Kejaksaan Negeri Grobogan, tercatat 13 kasus yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme ini sepanjang oktober 2025, menunjukkan bahwa aparat cukup responsif terhadap kebijakan tersebut. Namun, masih terdapat variasi dalam penerapan karena tidak semua aparat memiliki keseragaman perspektif terhadap urgensi Restorative Justice,

Faktor sarana dan fasilitas juga turut menentukan efektivitasnya. Rutan sebagai lembaga permasyarakatan hanya menampung tahanan, sehingga kapasitas yang berlebih sering menimbulkan persoalan. Kehadiran restorative justice secara nyata membantu mengurangi beban rutan, tetapi dibutuhkan sarana mediasi yang lebih memadai, seperti ruang konsultasi hukum dan mediator profesional, agar penyelesaian dapat berjalan adil dan transparan.

Dari segi masyarakat, efektivitas hukum dapat dilihat melalui tingkat penerimaan korban dan lingkungan terhadap mekanisme damai. Kabupaten Grobogan, sebagian besar korban bersedia berdamai karena faktor kedekatan sosial, kerugian yang relatif kecil, dan adanya jaminan pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kekeluargaan masyarakat Indonesia masih menjadi fondasi kuat dalam mendukung restorative justice.

Terakhir, faktor kebudayaan memegang peranan penting. Budaya hukum masyarakat yang masih kental dengan musyawarah dan perdamaian sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Oleh karena itu, penerapan restorative justice di kabupaten grobogan tidak hanya sesuai secara hukum formal, tetapi juga sejalan dengan budaya lokal yang mengedepankan harmoni sosial.

Jika membandingkan dengan negara belanda, penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian di Indonesia memiliki perbedaan⁷². Pengaturan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian di Indonesia dan Belanda memiliki perbedaan. Indonesia masih berada dalam tahap awal dalam menerapkan pendekatan restorative justice secara utuh dan sistematis. Meskipun regulasi mengenai restorative justice telah mulai diakomodasi melalui peraturan perundangan seperti Peraturan Kepolisian, Peraturan Kejaksaan, Kebijakan di Mahkamah Agung dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaannya masih terbatas. Hal ini berbeda dengan Belanda yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip restorative justice ke dalam sistem peradilan mereka, baik melalui perangkat hukum formal maupun program-program berbasis komunitas yang

⁷² Muhammad Asy'arya Suni, *Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Indonesia Dan Belanda*, t.t.

didukung oleh lembaga negara. Belanda dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan model restorative justice di Indonesia, terutama dalam hal pelembagaan proses penal mediaton, partisipasi aktif korban dan pelaku, serta penguanan peran masyarakat.

Selain itu, terdapat kelebihan dan kekurangan Kelebihan dan kekurangan restorative justice dalam tindak pidana pencurian di Indonesia dan Belanda⁷³. Indonesia memiliki kelebihan dalam bentuk fleksibilitas dan peluang penyelesaian perkara secara damai di luar pengadilan, didukung oleh regulasi seperti Keputusan Dirjen Badilum, Perkap No. 8 Tahun 2021, dan Perja No. 15 Tahun 2020. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala dalam hal keterpaduan regulasi, konsistensi penerapan di lapangan, dan potensi ketimpangan dalam perlindungan hak korban. Sebaliknya, Belanda telah memiliki sistem restorative justice yang lebih terstruktur, dengan dukungan hukum yang kuat dan pelaksanaan yang profesional serta terintegrasi ke dalam sistem peradilan pidana, meskipun masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau semua jenis tindak pidana dan bergantung pada partisipasi sukarela para pihak. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memerlukan pembaruan hukum yang lebih menyeluruh agar dapat menjadikan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang efektif dan berkeadilan sebagaimana telah diterapkan secara sistematis di Belanda.

⁷³ Lahiri Manik Mahayoga, *Perbandingan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Anak Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Belanda*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023.

Berdasarkan analisa teori efektivitas hukum, dapat disimpulkan bahwa penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Grobogan relatif efektif, meskipun masih memerlukan penguatan terutama dalam hal aksi sosial terhadap tersangka serta sosialisasi hukum. Dengan demikian, Restorative Justice tidak hanya menjadi alternatif pemidanaan, tetapi juga mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, kepastian dan berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan keadilan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dilaksanakan melalui mekanisme mediasi penal yang melibatkan pelaku, korban, dan aparat penegak hukum. Proses tersebut menekankan pemulihan kerugian, tercapainya kesepakatan damai, serta penghindaran proses peradilan formal apabila memenuhi syarat hukum yang ditetapkan. Implementasi ini sejalan dengan pedoman Kejaksaan dan bertujuan menciptakan penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Penerapan Keadilan Restorative Justice dalam tindak pidana pencurian menghadapi kelemahan signifikan, terutama terkait ketidakjelasan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, yang tidak menyediakan panduan atau parameter jelas bagi Penuntut Umum dalam menentukan perkara yang dapat dihentikan melalui pendekatan restorative justice. Selain itu, hambatan praktis seperti kesulitan membangun kepercayaan antara pelaku dan korban serta rendahnya pemahaman hukum masyarakat turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan peraturan ini.

Efektivitas penerapan keadilan Restorative Justice berbasis kemanfaatan terlihat dari berkurangnya beban perkara pencurian ringan di pengadilan, percepatan pemulihan kerugian korban, serta penguatan hubungan sosial pascaperkara. Selain menghasilkan kepastian dan kemanfaatan hukum, pendekatan ini meningkatkan rasa keadilan substantif yang tidak selalu tercapai melalui proses litigasi. Namun demikian, efektivitas tersebut masih memerlukan penguatan sistem pendukung agar konsisten dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Bagi Kejaksaan Negeri Grobogan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan berkala mengenai prosedur dan batasan keadilan restoratif, sehingga penerapannya lebih seragam dan menghindari potensi penyimpangan.

2. Bagi pembuat kebijakan, disarankan untuk memperkuat dasar normatif keadilan restoratif melalui regulasi yang lebih komprehensif, guna memberikan kepastian hukum dan pedoman yang jelas dalam penanganan tindak pidana berorientasi pemulihan.
3. Bagi masyarakat dan pihak terkait, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman bahwa keadilan restoratif bukan sekadar penyelesaian di luar pengadilan, tetapi mekanisme yang mengutamakan pemulihan dan tanggung jawab pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali , Hatta , *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restorative Justice*, Bandung:PT Alumni, 2012.
- Arief Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- Amalia, Mia, HM Ikhwan Rays, Asmak ul Hosnah, dan Rahma Melisha Fajrina. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024
- Arifuddin, Qadriani, Riswan Riswan, Muhammad Adam HR, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Astuti, Novi Widi. *Analisis Yuridis Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum Berlandaskan Asas Keadilan Restoratif*. Universitas Brawijaya, 2021.
- Dr. Alwan Hadiyanto, S.H.M.H., dan S.H.M.H. Dr. Mas Subagyo Ekko Prasetyo. *Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana*. Penerbit Qiara Media, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=p011EAAAQBAJ>.
- Dr. Mardani. *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Prenada Media, 2024. https://books.google.co.id/books?id=o6_8EAAAQBAJ.
- Dr. Marjan Miharja, S.H.M.H. *Buku Ajar Teori Hukum*. CV Cendekia Press, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=FzPpEAAAQBAJ>.
- Dr. Sukardi, S.H.M.H. *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia - Rajawali Pers*. Universitas Hasanuddin Makassar, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=spmCEQAAQBAJ>.
- Faisal Riza, SH, CPL MH, dan SH ERWIN ASMADI. *Hukum Pidana Indonesia*. Umsu press, 2023.
- Fitri Wahyuni, FITRI. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Hakim, Erix Muda Darma. *Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Hamzah, Andi. *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika, 2015.

- Hutasoit, Ispandir. "Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan." *PETITA* 1, no. 2 (2019): 297–318.
- Mahayoga, Lahiri Manik. *Perbandingan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Anak Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Belanda*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023.
- Putri, Decthree Ranti. *Implementasi Pasal 364 KUHP Jo Perma No. 2 Tahun 2012 Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.
- Reumi, Frans, Loso Judijanto, Kiki Kristanto, Erni Yoesry, dan Dian Rahadian. *Teori Hukum: Konsep, Aliran, dan Penerapan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Tolib Effendi, SH. *Sistem Peradilan Pidana: perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. MediaPressindo, 2018.
- Utama, Anang Puji, SH Sudarsono, SN Tunggul Anshari, dkk. *Eksistensi peraturan presiden dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Bina Karya, 2019.
- Van Ness, Daniel W. *An overview of restorative justice around the world*. 2016.
- Yuwita, Okky Surya. *Politik Hukum Oleh Kepolisian Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Pada Proses Penyidikan Pidana*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Widiartana G., *Victimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Zainal Asikin dan Amirydin , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice

JURNAL:

- Adinata, Kadek Diva Firman. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum)." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, no. 1 (2022): 26–62.
- Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61.
- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208.
- Armanda, Bagus. "Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum." *Jurnal Pelita Nusantara* 1, no. 4 (2024): 477–81.

- Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 134–43.
- Bahtiar, Bahtiar, Muh Natsir, dan Herman Balla. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan." *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 4 (2023): 322–29.
- Drani, Fuzi Narin. "Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 605–17.
- Garcia, Virginia, Hari Sutra Disemadi, dan Barda Nawawi Arief. "The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 28, no. 1 (2020): 22–35.
- Gunawan, Arief, dan Fachri Bey. "Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Malam Hari Dalam Pasal 365 Kuhp (Studi Putusan Nomor 19/Pid/B/220/Pn Jkt. Pst):-." *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 2 (2024): 633–44.
- Huda, Muhammad Miftahul, Suwandi Suwandi, dan Aunur Rofiq. "Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022): 115–34.
- Irabiah, Irabiah, Beni Suswanto, dan Muhammad Ali Alala Mafing. "Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu)." *Perspektif* 27, no. 2 (2022): 131–38.
- Jupri, Jupri, dan Roy Marthen Moonti. "Diskriminasi hukum dalam pemberantasan korupsi politik di daerah." *Dialogia Iuridica* 11, no. 1 (2019): 114–31.
- Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif." *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180–93.
- Kurniawan, Iwan. "Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat)." *Jurnal Education And DevelopmentT* 10, no. 1 (2022): 610–18.
- Lintjewas, Christian F. "Delik Pencurian yang Dikualifikasi (Diperberat) dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP sebagai Kejahatan terhadap Harta Kekayaan." *Lex Crimen* 11, no. 2 (2022).
- Manullang, E Fernando M. "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 453–80.
- Moeliono, Tristam P, dan Widati Wulandari. "Asas legalitas dalam hukum acara pidana: Kritikan terhadap putusan MK tentang praperadilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 4 (2015): 594–616.
- Nelly, Roos, Lela Erwany, Khairil Fahmi, dan Taufik Riadi. "Sosialisasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Peraturan Kejaksaan Agung No. 15/2020) Di Kelurahan Cengkeh Turi Binjai." *Jurnal Pengabdian Kontribusi Unhamzah* 3, no. 1 (2023): 56–66.
- Orlando, Galih. "Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022).
- Paputungan, Rahmadi Putra. "Kedudukan Hukum Akta Perdamaian Yang Ditetapkan Oleh Hakim Menurut Hukum Acara Perdata." *Lex Crimen* 6, no. 8 (2017).

- Rizqullah, Azka Afdhalul, Andre Fernando Situmorang, dan Fraja Mulya Dwi Bakt. "Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025).
- Santoso, Hari Agus. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU 'PTB.'" *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–34.
- Saputra, Rian Prayudi. "Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia." *Jurnal Pahlawan* 2, no. 2 (2019): 1–8.
- Saputra, Rian Prayudi. "Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia." *Jurnal Pahlawan* 2, no. 2 (2019): 1–8.
- Saragih, Hendra Jesastra, Otong Rosadi, dan Iyah Faniyah. "Efektifitas sosialisasi peraturan disiplin dan tingkat kesadaran hukum anggota Polri oleh Bagian Hukum Polres Sawahlunto." *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 3 (2021): 227–34.
- Sinaga, Hasudungan. "Peran Mediasi dalam Kerangka Pengembangan Hukum di Indonesia." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 4 (2024): 1726–37.
- Sitinjak, Imman Yusuf. "Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmiah Maksitek* 3, no. 3 (2018).
- Suni, Muhammad Asy'arya. *Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Indonesia Dan Belanda.* t.t
- Syahrin, M Alvi. "Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 97–114.
- Tampi, Butje. "Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 2, no. 3 (2013).

INTERNET:

- Satria Hariman, "Restorative Justice Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana", Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No.1, 2018. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/267453-none-97a73a66.pdf>, pada tanggal 18 Maret 2019.